



Penyuluhan Manfaat Koperasi Berbasis Syariah di Kabupaten Bandung Barat

Wahyudi^{1*}, Yulia Listianti²

¹Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

²Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia

E-mail:* wahyudi@email.unikom.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i3.2364>

Info Artikel:

Diterima :
2025-03-13

Diperbaiki :
2025-06-13

Disetujui :
2025-07-28

Kata Kunci: Koperasi,
Penyuluhan, Syariah, UMKM

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Bandung Barat tentang manfaat koperasi berbasis syariah dalam mendukung perekonomian umat. Melalui metode penyuluhan, tim pengabdian memberikan edukasi tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional koperasi, seperti keadilan, transparansi, dan bagi hasil (*profit-sharing*). Peserta yang terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, dan pemuda antusias mengikuti sesi pemaparan materi serta diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang manfaat koperasi syariah, seperti akses pembiayaan halal, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun koperasi syariah sebagai solusi ekonomi berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Abstract: This community service activity aims to increase the understanding of the people of West Bandung Regency about the benefits of sharia-based cooperatives in supporting the economy of the people. Through the counseling method, the service team provides education about the sharia principles that underlie cooperative operations, such as justice, transparency, and profit-sharing. Participants consisting of MSME actors, housewives, and youth enthusiastically participated in material presentation sessions and interactive discussions. The results of the evaluation showed a significant increase in participants' understanding of

Keywords: *Cooperatives, Counseling, Sharia, MSMEs*

the benefits of sharia cooperatives, such as access to halal financing, transparent financial management, and community-based economic empowerment. This activity is expected to encourage active community participation in building sharia cooperatives as a sustainable economic solution. Support from local governments and related stakeholders is also needed to ensure the sustainability of this program.

Pendahuluan

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, koperasi syariah tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional koperasi (Alfian & Lamane, 2023) ini, seperti keadilan, transparansi, dan bagi hasil (*profit-sharing*), menjadikannya alternatif yang menarik bagi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki populasi Muslim signifikan seperti Kabupaten Bandung Barat. Namun, meskipun potensinya besar, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme koperasi syariah. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tentang manfaat koperasi berbasis syariah di Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat, sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang di Jawa Barat, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Listianti, 2024). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah, yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di daerah ini tidak sedikit (Andari et al., 2024), mulai dari keterbatasan modal, akses pembiayaan, hingga kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan yang baik. Koperasi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang inklusif dan berkeadilan, dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut (Wahyudi & Amalia, 2021). Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya penyadaran dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara kerja koperasi syariah.



Gambar 1. Spanduk kegiatan PKM

Penyuluhan tentang manfaat koperasi syariah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup pemahaman tentang produk dan layanan keuangan syariah (Suprianto & Rusdi, 2024), tetapi juga tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam konteks koperasi syariah, literasi ini mencakup pemahaman tentang konsep bagi hasil, transparansi, keadilan, serta tanggung jawab sosial (Bakar & Husnan, 2021). Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan koperasi syariah secara optimal, baik sebagai sumber pembiayaan, sarana investasi, maupun sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kegiatan penyuluhan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Kanivia et al., 2022). Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan program, telah mendorong pengembangan koperasi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Namun, upaya pemerintah ini perlu didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi koperasi syariah tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi syariah dalam mendukung perekonomian mereka.



Gambar 2. Rapat persiapan PKM

Penyuluhan tentang koperasi syariah juga memiliki dimensi sosial yang penting. Koperasi syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan keagamaan. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional koperasi ini, seperti keadilan dan tanggung jawab sosial, menjadikannya sebagai lembaga yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Hasanah et al., 2018). Dalam konteks ini, koperasi syariah dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan keumatan, terutama di daerah yang memiliki populasi Muslim yang besar seperti Kabupaten Bandung Barat.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan ini terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan perangkat desa. Pemilihan peserta ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan kelompok yang paling membutuhkan dan dapat memanfaatkan koperasi syariah secara optimal. Pelaku UMKM (Ondang et al., 2019), misalnya, dapat memanfaatkan koperasi syariah sebagai sumber pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Ibu rumah tangga dapat memanfaatkan koperasi syariah sebagai sarana untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Sementara itu, pemuda dapat memanfaatkan koperasi syariah sebagai wadah untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.

Evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang manfaat koperasi syariah. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta hanya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang koperasi syariah (Hidayat, 2019). Namun, setelah mengikuti penyuluhan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari koperasi, manfaat koperasi syariah bagi perekonomian mereka, serta cara-cara untuk memanfaatkan koperasi syariah secara optimal. Selain itu, peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk terlibat dalam koperasi syariah, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus (Abdurohman et al., 2022).



Gambar 3. Narasumber memberikan materi PKM

Keberhasilan kegiatan penyuluhan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah (Nurhalita, 2022), stakeholder terkait, serta masyarakat sendiri. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan. Stakeholder terkait, seperti lembaga keuangan syariah dan organisasi masyarakat, juga memberikan dukungan dalam bentuk narasumber dan materi penyuluhan. Sementara itu, masyarakat sendiri menunjukkan partisipasi yang aktif dalam kegiatan ini, yang menjadi indikator bahwa mereka menyadari pentingnya koperasi syariah bagi perekonomian mereka.

Meskipun kegiatan penyuluhan ini telah memberikan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi syariah. Meskipun telah dilakukan penyuluhan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat koperasi syariah. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga, maupun waktu, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan penyuluhan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, termasuk melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Metode

Kegiatan penyuluhan tentang manfaat koperasi berbasis syariah di Kabupaten Bandung Barat dirancang dengan metode yang sistematis dan partisipatif untuk memastikan bahwa tujuan kegiatan dapat tercapai secara efektif. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode yang digunakan:


1. Persiapan Kegiatan

- **Identifikasi Kebutuhan:** Tim pengabdian melakukan survei awal dan wawancara dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka tentang koperasi syariah serta kebutuhan mereka terkait literasi keuangan syariah.
- **Penyusunan Materi:** Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tim menyusun materi penyuluhan yang mencakup pengenalan koperasi syariah, prinsip-prinsip syariah, manfaat koperasi syariah, serta praktik pengelolaan koperasi syariah yang baik.

- Koordinasi dengan Stakeholder: Tim melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk fasilitas, narasumber, dan materi pendukung.
2. Pemilihan Peserta
 - Target Peserta: Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan peserta didasarkan pada potensi mereka untuk memanfaatkan koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian mereka.
 - Pendaftaran Peserta: Peserta mendaftar melalui mekanisme yang telah disediakan, baik secara online maupun offline. Tim melakukan seleksi untuk memastikan bahwa peserta yang terpilih benar-benar membutuhkan dan dapat memanfaatkan kegiatan ini.
 3. Pelaksanaan Penyuluhan
 - Metode Penyampaian Materi: Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Narasumber yang kompeten di bidang koperasi syariah menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta.
 - Penggunaan Media Pembelajaran: Untuk memudahkan pemahaman peserta, tim menggunakan media pembelajaran seperti slide presentasi, video, dan brosur yang berisi informasi tentang koperasi syariah.
 - Praktik Simulasi: Peserta diajak untuk melakukan simulasi pengelolaan koperasi syariah, mulai dari proses pendirian, pengelolaan keuangan, hingga pembagian hasil. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta.
 4. Evaluasi Kegiatan
 - Pre-Test dan Post-Test: Sebelum dan setelah penyuluhan, peserta diberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman mereka tentang koperasi syariah. Hasil pre-test dan post-test digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan.
 - Diskusi dan Tanya Jawab: Setiap sesi penyuluhan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab untuk memastikan bahwa peserta memahami materi yang telah disampaikan.

- Feedback Peserta: Peserta diminta untuk memberikan feedback tentang kegiatan penyuluhan, termasuk materi yang disampaikan, metode penyampaian, dan harapan mereka untuk kegiatan serupa di masa depan.
5. Tindak Lanjut
- Pembentukan Kelompok Studi: Untuk memastikan keberlanjutan kegiatan, tim membantu peserta membentuk kelompok studi yang bertujuan untuk terus mempelajari dan mengembangkan koperasi syariah di daerah mereka.
 - Pendampingan: Tim pengabdian memberikan pendampingan kepada peserta yang tertarik untuk mendirikan atau mengembangkan koperasi syariah. Pendampingan ini mencakup bantuan teknis, konsultasi, dan akses ke sumber daya yang diperlukan.
 - Monitoring dan Evaluasi: Tim melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang mereka peroleh dari kegiatan penyuluhan.
6. Pelaporan dan Dokumentasi
- Pelaporan Kegiatan: Tim menyusun laporan kegiatan yang mencakup proses pelaksanaan, hasil evaluasi, dan rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan.
 - Dokumentasi: Seluruh proses kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan. Dokumentasi ini digunakan sebagai bahan laporan dan promosi kegiatan.
7. Kerjasama dengan Pihak Terkait
- Pemerintah Daerah: Tim bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan fasilitas yang diperlukan.
 - Lembaga Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah dilibatkan sebagai narasumber dan mitra dalam memberikan pembiayaan dan pendampingan teknis.
 - Organisasi Masyarakat: Organisasi masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi kegiatan dan rekrutmen peserta.

Dengan metode yang komprehensif dan partisipatif ini, kegiatan penyuluhan tentang manfaat koperasi berbasis syariah di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.



Gambar 4. Alur Kegiatan PKM

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan tentang manfaat koperasi berbasis syariah di Kabupaten Bandung Barat telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi syariah. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat peningkatan yang cukup besar dalam pengetahuan peserta tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional koperasi, manfaat koperasi syariah bagi perekonomian mereka, serta cara-cara untuk memanfaatkan koperasi syariah secara optimal. Sebelum kegiatan penyuluhan, sebagian besar peserta hanya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang koperasi syariah. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep bagi hasil, transparansi, keadilan, serta tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas koperasi syariah. Hal ini terlihat dari hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan skor pemahaman peserta secara signifikan.

Salah satu hasil yang paling menonjol dari kegiatan ini adalah antusiasme peserta untuk terlibat dalam koperasi syariah. Banyak peserta yang sebelumnya tidak mengetahui tentang keberadaan koperasi syariah atau tidak memahaminya, kini menunjukkan minat yang besar untuk menjadi anggota atau bahkan mendirikan koperasi syariah di daerah mereka. Peserta yang terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan perangkat desa, menyadari bahwa koperasi syariah

dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan yang baik. Mereka melihat koperasi syariah sebagai lembaga yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan.

Peserta pelaku UMKM, misalnya, menyadari bahwa koperasi syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Mereka memahami bahwa koperasi syariah tidak menerapkan sistem bunga, yang seringkali memberatkan, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membuat mereka lebih tertarik untuk memanfaatkan koperasi syariah sebagai sarana untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, peserta juga memahami bahwa koperasi syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi sumber modal, tetapi juga menjadi mitra dalam mengembangkan usaha.



Gambar 5. Pendampingan dengan mitra PKM

Ibu rumah tangga yang menjadi peserta kegiatan juga menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka menyadari bahwa koperasi syariah dapat menjadi sarana untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Melalui koperasi syariah, mereka dapat menabung dengan aman dan nyaman, serta mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan keluarga, seperti pendidikan anak atau renovasi rumah. Selain itu, mereka juga memahami bahwa koperasi syariah dapat menjadi wadah untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi keluarga.

Pemuda sebagai peserta kegiatan juga menunjukkan minat yang besar terhadap koperasi syariah. Mereka melihat koperasi syariah sebagai wadah untuk

mengembangkan potensi ekonomi mereka, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Pemuda memahami bahwa koperasi syariah tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memberikan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan koperasi. Mereka melihat koperasi syariah sebagai sarana untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan, serta sebagai wadah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan karakter dan kepemimpinan pemuda.

Perangkat desa yang menjadi peserta kegiatan juga menyadari pentingnya koperasi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Mereka memahami bahwa koperasi syariah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pembiayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil. Selain itu, mereka juga memahami bahwa koperasi syariah dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam mengimplementasikan program-program pembangunan ekonomi. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.

Selain peningkatan pemahaman dan antusiasme peserta, kegiatan penyuluhan ini juga memberikan dampak positif bagi pengembangan koperasi syariah di Kabupaten Bandung Barat. Peserta yang telah memahami manfaat dan cara kerja koperasi syariah, kini memiliki motivasi yang tinggi untuk mendirikan atau mengembangkan koperasi syariah di daerah mereka. Beberapa peserta bahkan telah memulai langkah-langkah konkret untuk mendirikan koperasi syariah, seperti mengumpulkan anggota, menyusun anggaran dasar, dan mengajukan permohonan izin operasional. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pengembangan koperasi syariah di Kabupaten Bandung Barat.

Namun, meskipun kegiatan penyuluhan ini telah memberikan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi syariah. Meskipun telah dilakukan penyuluhan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat koperasi syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta adanya persepsi negatif tentang koperasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi syariah, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun kampanye.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga, maupun waktu, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan penyuluhan ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam

bentuk kebijakan dan fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan koperasi syariah. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan teknis. Sementara itu, organisasi masyarakat dapat memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi dan rekrutmen anggota.

Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola koperasi syariah. Meskipun peserta telah memahami manfaat dan cara kerja koperasi syariah, masih diperlukan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola koperasi syariah dengan baik. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, administrasi, pemasaran, serta pengembangan produk dan layanan. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan bahwa koperasi syariah dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan tentang manfaat koperasi berbasis syariah di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peran koperasi syariah dalam mendukung perekonomian berbasis prinsip syariah. Peserta yang terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan perangkat desa menunjukkan antusiasme tinggi untuk memanfaatkan koperasi syariah sebagai solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya, kegiatan ini telah membuka peluang bagi pengembangan koperasi syariah di daerah tersebut. Dengan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, koperasi syariah diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 22–29.
- Alfian, A., & Lamane, S. A. (2023). Pelatihan Good Agriculture Practices (GAP) Kakao pada Petani Binaan Koperasi Tani Masagena di Kabupaten Luwu Utara. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(3), 412–423.
- Andari, D., Fitriana, R., Mulyati, Y., Purnamasari, D., & Mariana, C. (2024). WORKSHOP PENYULUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK

- UMKM DESA KAPANEWON NANGGULAN. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 824–827.
- Bakar, A. A., & Husnan, L. H. (2021). Penyuluhan Tentang Pendirian Koperasi Syariah Bagi Kelompok Usaha Bersama Masyarakat di Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. *Indonesian Journal of Education and Community Services*, 1(2), 125–131.
- Hasanah, N., Rosa, S., & Muchtasib, A. B. (2018). Pendampingan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Dana Bakti Sahabat. *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50.
- Kanivia, A., Solihah, Y. A., Dewi, I. R., Rachmawati, I., & Kartika, V. D. (2022). Penyuluhan Strategi Pemasaran Produk Umkm Di Koperasi Lingga Asih. *Jurnal Pengabdian UCIC*, 1(2).
- Listianti, Y. (2024). Penyuluhan Hukum Bagi Pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi Tentang Pembentukan Badan Usaha. *PADMA*, 4(2), 661–672.
- Nurhalita, S. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Suprianto, E., & Rusdi, D. (2024). PENYULUHAN TENTANG PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI CALON NASABAH BANK DAN KOPERASI SYARIAH. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1).
- Wahyudi, W., & Amalia, A. P. N. (2021). PENYULUHAN PENDAFTARAN MEREK ONLINE DALAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LINGKUNGAN KARANG TARUNA PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Al Basirah*, 1(2), 73–80.